

PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP MENJADI PERSETUJUAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Mohammad Lutfi,¹ M. Fahrudin Andriyansyah,² Abid Zamzami³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang, 56144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
lutfimohammad17@gmail.com

ABSTRACT

In this research the author raises the issue of environmental management licensing where there is a change from Environmental Permit to Environmental Approval and there are changes to the issuance procedures. The aim of this research is to find out the regulations for environmental approvals based on Law Number 6 of 2023, and to find out the basis for considering changing environmental permits to environmental approvals in efforts to protect the environment in Indonesia. This research uses normative juridical research methods. The results of the research show that regulations regarding environmental approval are regulated in Law Number 6 of 2023, implementation regulations are regulated in Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management. The reason for the change is to adjust the licensing nomenclature in each law with a general formulation, so that it will provide flexibility for the government in order to anticipate dynamics in society and globally.

Keywords: *Environmental Approval, Business Licensing.*

ABSTRAK

Pada penelitian ini penulis mengangkat isu tentang perizinan pengelolaan lingkungan dimana terjadi perubahan nomenklatur dari Izin Lingkungan Hidup Menjadi Persetujuan Lingkungan Hidup dan terjadinya perubahan terhadap prosedur penerbitannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan persetujuan lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, dan mengetahui dasar pertimbangan perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai persetujuan lingkungan diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, pengaturan pelaksanaannya Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun alasan perubahannya adalah untuk menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap undang-undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga akan memberikan fleksibilitas terhadap pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika di dalam Masyarakat dan global.

Kata Kunci: Persetujuan Lingkungan, Perizinan Berusaha

PENDAHULUAN

Terjadi banyak perubahan sejak Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. Ada penambahan, pengurangan, dan penghapusan ketentuan dalam Undang-Undang. Apalagi

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ditegaskan oleh peraturan yang mengaturnya, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (juga dikenal sebagai PP PPLH). Peraturan ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, sehingga istilah "Izin Lingkungan" berganti menjadi "Persetujuan Lingkungan". "Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah", menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP PPLH).

Persetujuan Lingkungan dibuat untuk memastikan bahwa para pelaku usaha tetap memperhatikan lingkungan hidup saat mendirikan dan menjalankan bisnis mereka. Kriteria kegiatan usaha yang wajib AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) diatur di dalamnya. Dengan Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja, Komisi Penyusun dan Penilai Amdal sudah tidak ada lagi. Namun, berubah menjadi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang terdiri dari ahli bersertifikat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi. Namun, Pemerintah daerah kabupaten/kota masih diberikan wewenang pemerintah untuk menerbitkan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, juga dikenal sebagai Peraturan Pemerintah Perizinan Berusaha, dalam Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa "Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau LAS atau kegiatannya."

Untuk memastikan bahwa kerugian tidak berdampak pada lingkungan hidup, izin lingkungan sangat penting untuk mengendalikan kegiatan dan usaha.⁴ Izin lingkungan menurut Pasal 1 angka 35 Undang-Undang PPLH, adalah "Pemberian izin diberikan kepada perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan AMDAL atau UKL-UPL sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha dan kegiatan".⁵ Sementara Pasal 22 Undang-Undang Cipta Kerja mendefinisikan persetujuan lingkungan sebagai "keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau

⁴ Andri Gunawan Wibisana, "PENGELOLAAN LINGKUNGAN MELALUI IZIN TERINTEGRASI DAN BERANTAI: SEBUAH PERBANDINGAN ATAS PERIZINAN LINGKUNGAN DI BERBAGAI NEGARA," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (September 7, 2018): 224, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1662>.

⁵ "Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (n.d.).

pemerintah daerah Penetapan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kemampuan pengelolaan lingkungan hidup yang disetujui oleh pemerintah pusat atau daerah”.⁶ Setiap definisi di atas menunjukkan perubahan dalam nomenklatur dan konsep. Ini jelas terlihat dari fakta bahwa Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) telah ditetapkan sebagai syarat untuk izin lingkungan, tetapi telah dihilangkan dari definisi persetujuan lingkungan. Prosedur dan pelaksanaan perizinan berubah sesuai dengan perubahan dalam persetujuan lingkungan. Ini adalah hasil dari proses penyederhanaan mekanisme Amdal. Di bawah Undang-Undang PPLH, Komisi Penilai Amdal diubah menjadi tim uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang Cipta Kerja, persetujuan lingkungan menjadi salah satu persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk memulai kegiatan berusaha. Pasal 13 Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan penyederhanaan tersebut, yang berbunyi, "Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. Persetujuan lingkungan; dan
3. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat layak fungsi.

Lebih lanjut, persetujuan lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja diperkirakan akan berdampak negatif terhadap upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia. Hal ini terlihat dari berkurangnya partisipasi tim evaluasi Amdal yang sebelumnya diberikan kepada menteri, gubernur, bupati, dan walikota, kini diberikan kepada pemerintah pusat melalui Undang-Undang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 24 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peran Masyarakat kembali kembali diperbincangkan akibat terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dimana dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi (peran serta) kepada masyarakat "secara maksimal atau lebih bermakna". Karena Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilindungi dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

⁶ “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang” (n.d.).

⁷ “PSLH Ugm, <https://Pslh.Ugm.Ac.Id/Peran-Serta-Masyarakat-Dalam-Pengelolaan-Lingkungan-Hidup/>, ‘Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.’,” n.d.

Selain itu, Dalam salah satu kluster yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu tentang "Kemudahan Berusaha". Hal ini menyebabkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup diubah, dan dihapuskan. Salah satu ketentuan yang dihapus yaitu mengenai izin lingkungan, yang bisa dilihat pada Undang-Undang Cipta Kerja "Pasal 36 dihapus". Akan tetapi dalam Pasal 22 Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur tentang "Persetujuan Lingkungan". Perbedaan terminologi antara izin lingkungan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dan terminologi persetujuan lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, belum diketahui secara pasti dampaknya terhadap pengawasan pemerintah kepada perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya yang berdampak negatif pada lingkungan.⁸ Maka, penulis menarik kesimpulan untuk memilih judul “Analisis Yuridis Perubahan Izin Lingkungan Hidup Menjadi Persetujuan Lingkungan Hidup Sebagai Perlindungan Lingkungan Hidup Di Indonesia”.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan persetujuan lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. Serta untuk mengetahui dasar pertimbangan perubahan izin lingkungan hidup menjadi persetujuan lingkungan hidup dalam upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Persetujuan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan PPLH mengatur persetujuan lingkungan. Dalam Pasal 3, disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan atau tidak signifikan harus memiliki persetujuan lingkungan. Persyaratan untuk penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan

⁸ “DetikNews, <https://News.Detik.Com/Berita/d-4837745/Ini-11-Cluster-Omnibus-Law-Uu-Cipta-Lapangan-Kerja>”, ‘Ini 11 Cluster Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja’,.” n.d.

Pemerintah adalah Persetujuan Lingkungan, yang diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah. Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui:⁹

- 1) Penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
- 2) Penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

1. Persetujuan Lingkungan melalui Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal

Apabila kegiatan bisnis berdampak signifikan, pelaku usaha harus menyusun dan menguji dokumen Amdal untuk mendapatkan persetujuan lingkungan. Ini adalah urutan langkah-langkah yang harus dilakukan:

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini, Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 menyatakan bahwa penanggung jawab usaha atau kegiatan bertanggung jawab untuk menyusun Amdal. Untuk menyelesaikan tugas ini, penanggung jawab usaha diharuskan untuk menggunakan pendekatan studi tunggal, terpadu, dan kawasan.¹⁰

Jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan perencanaan menjalankan satu jenis kegiatan dan satu institusi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan, pendekatan studi tunggal digunakan. Dalam pendekatan studi terpadu, kegiatan usaha penanggungjawab merencanakan satu kegiatan perencanaan pengelolaan yang berkaitan dengan hamparan di mana jenis dengan dan saling berhubungan dengan ekosistem. Sebaliknya, dalam pendekatan studi kawasan, kegiatan usaha penanggungjawab dilakukan dalam kawasan dan dalam zona pengembangan kawasan tertentu.

b. Tahap Pemeriksaan

Formulir kerangka acuan (KA) yang telah diisi oleh penanggungjawab berdasarkan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 dilakukan pemeriksaan oleh:¹¹

- 1) Menteri melalui Tim uji kelayakan pusat
- 2) Gubernur melalui tim uji kelayakan provinsi
- 3) Bupati/wali kota melalui Tim Uji Kelayakan Kabupaten/kota

Selanjutnya dibuat berita acara kesepakatan kerangka acuan untuk disetujui atau tidak disetujui. Jika hasil pemeriksaan formulir kerangka acuan disetujui, maka dokumen Andal dan RKL-RPL harus segera disusun.

⁹ “Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Pasal 3.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 21.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 38.

Sedangkan dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 mengatur sistematika tentang penyusunan dokumen RKP-RPL yang memuat tentang:¹²

- 1) pendahuluan;
- 2) matrik RKL;
- 3) matrik RPL;

4) persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan terdiri atas pengolahan dan pembuangan Air Limbah, pemanfaatan Air aplikasi Limbah untuk ke tanah, pembuangan Emisi, Pengelolaan Limbah, dan/atau pengelolaan dampak lalu lintas;

5) pernyataan komitmen penanggung jawab Usahadan/atau Kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL- RPL;

- 6) daftar pustaka; dan
- 7) lampiran.

Menteri, gubernur, bupati, dan walikota kemudian diajukan dokumen Andal dan RKL-RPL oleh penanggungjawab. Selain itu, persetujuan teknis diperlukan untuk pengajuan dokumen tersebut. Persetujuan teknis, sesuai dengan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, terdiri dari:¹³

- 1) Pemenuhan terhadap baku mutu air limbah
 - 2) Pemenuhan baku mutu emisi terhadap
 - 3) Pengelolaan terhadap limbah B3
 - 4) Analisis terhadap dampak lalu lintas
- c. Tahap Penilaian Setelah dokumen.

Dokumen RKL-RPL telah diselesaikan. selanjutnya diajukan untuk penilaian Tim Uji Kelayakan Lingkungan oleh menteri, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, dokumen dievaluasi melalui tahapan penilaian administrasi dan substansi.¹⁴

Setelah penilaian administrasi selesai, penilaian substansi dilakukan. Hasil penilaian substansi Tim Uji Kelayakan Lingkungan dipublikasikan dalam berita acara, yang mencakup:

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 40.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 43 ayat (3).

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 44 ayat (2).

1) Dokumen Andal dan RKL-RPL tidak perlu diperbaiki

2) Dokumen Andal dan RKL-RPL diperbaiki perlu

Jika dokumen dinyatakan perlu diperbaiki, penanggung jawab diberi kesempatan untuk memperbaikinya sesuai dengan saran tim uji kelayakan. Dokumen Andal dan RKL-RPI yang sudah memenuhi persyaratan administrasi dan substansi diuji kelayakan, sesuai dengan Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021.¹⁵

d. Rekomendasi

Menurut Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, tim uji kelayakan harus melakukan penilaian terhadap dokumen Andal, RKL-RPL, dan uji kelayakan lingkungan hidup dalam waktu minimal 50 (lima puluh) hari kerja. Dari hasil penilaian ini perlu dibuatkan rekomendasi tentang kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.¹⁶

2. Persetujuan Lingkungan melalui Penyusunan formulir UKL-UPL

Apabila kegiatan usaha atau kegiatan tidak wajib Amdal, maka persetujuan lingkungannya melalui penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL. Adapun tahapan penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL, adalah sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini, pihak yang bertanggung jawab atas usaha atau kegiatan mengisi formulir UKL-UPL, yang berisi informasi tentang lokasi rencana usaha. Menurut Pasal 52 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, formulir UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan dikembalikan kepada pihak yang bertanggung jawab.¹⁷

Dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi tentang usaha dan/atau kegiatan, formulir UKL-UPL disusun dalam bentuk standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Formulir UKL-UPL harus dilengkapi dengan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Tahap Pemeriksaan

Penanggungjawab usaha atau kegiatan harus mengisi formulir UKL-UPL dan mengajukan permohonan pemeriksaan. Pihak yang mempunyai kewenangan memeriksa

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 47.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 48.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 52 ayat (4).

formulir UKL-UPL Ini diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, yaitu:¹⁸

- 1) Menteri, apabila berlokasi lintas provinsi, jika diwilayah laut maka lebih dari 12 mil laut. Gubernur, jika lokasi usaha dan/atau kegiatan di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- 2) Bupati/Walikota, apabila perizinan diterbitkan berusaha oleh Bupati/walikota karena berada dalam kabupaten/kota.
- 3) Menteri, gubernur, bupati, atau walikota melakukan pemeriksaan administrasi terhadap formulir UKL-UPL melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan wewenang mereka. Jika hasil pemeriksaan administrasi diterima, pemeriksaan substansi dilakukan setelah itu. Yang belum diterima akan dikembalikan untuk diperbaharui.

c. Rekomendasi

Sesuai dengan Pasal 64 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Lingkungan Hidup adalah syarat untuk menerbitkan perizinan berusaha.

B. Dasar Pertimbangan Perubahan Izin Lingkungan Hidup Menjadi Persetujuan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup

Menurut Ramadhani dan Fauzi, penerapan undang-undang Omnibus Cipta Kerja oleh pemerintah Indonesia akan membantu menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Logika ini didasarkan pada keyakinan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dapat memungkinkan investasi asing untuk masuk ke Indonesia dengan syarat-syarat yang sederhana dan berisiko rendah. Sejumlah pengaturan dalam Undang-Undang ini menyederhanakan perizinan dan memudahkan usaha. Para investor akan menanamkan modalnya dalam bisnis yang akan membutuhkan dan mencari tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, pendapatan perkapita negara meningkat sementara tingkat pengangguran di berbagai wilayah secara otomatis menurun.¹⁹

Alasan perubahan atas izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah terkait rancangan undang-undang cipta kerja yakni

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 57 ayat (1).

¹⁹ Taufiqurahman Arsy, Ramadhani, "Respon Masyarakat Surabaya Terhadap Diputuskannya RUU Cipta Kerja Oleh Pemerintah," *Jurnal Hukum* 12 (2020).

dikarenakan salah satu politik hukum dalam RUU cipta kerja itu adalah untuk menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap undang-undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga akan memberikan fleksibilitas terhadap pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika di dalam Masyarakat dan global. Potensi implikasinya atas perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan yang terdiri atas SKKLH atau yang dikenal Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPLH), menurut yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 284/Pid.B/2005/PN.Mdo terkait kasus Newmont Minahasa Raya. Pada dasarnya persetujuan lingkungan sama dengan izin lingkungan. Sehingga persetujuan lingkungan adalah suatu bentuk Keputusan tata usaha negara. Namun, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan *self-declaration* dari pelaku usaha yang tidak dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara sehingga hal ini tidak sesuai dengan pengertian Keputusan yang kita kenal dalam Hukum Administrasi Negara. Hal ini yang akan menjadi potensi kerancuan terkait persetujuan lingkungan apakah dapat digugat secara keseluruhan atau tidak, sementara SPPLH yang merupakan bagian darinya tidak dapat digugat karena bukan Keputusan tata usaha negara.²⁰

Penghapusan izin lingkungan adalah bagian dari penyederhanaan perizinan, tetapi tidak mengurangi pentingnya pengelolaan lingkungan untuk bisnis atau kegiatan. Untuk mengelola dampak lingkungan hidup dari suatu usaha atau kegiatan, ada standar dan peraturan UKL-UPL yang berlaku. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (4) RUU Cipta Kerja, hal-hal yang lebih khusus dan teknis akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah sebagai bagian dari politik hukum yang digunakan selama proses penyusunan RUU Cipta Kerja.²¹

Peraturan pemerintah lebih fleksibel dan tidak memerlukan proses perubahan yang rumit layaknya Undang-Undang. Oleh karena itu, mungkin lebih mudah untuk mengubah atau membuat ketentuan baru tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat layaknya dalam proses pembentukan Undang-Undang. Namun hal Ini dapat menyebabkan masalah.²²

Sebagai upaya dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan secara terpadu, integrasi izin merupakan hal yang dipandang essential, mengingat berbagai media

²⁰ “Daftar Inventaris Masalah Omnibus Law RUU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Klaster Perizinan”.

²¹ Daftar Inventaris Masalah Omnibus Law RUU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Klaster Perizinan.

²² Daftar Inventaris Masalah Omnibus Law RUU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Klaster Perizinan.

lingkungan memiliki relasi yang bersifat ekologis dan saling terikat satu dan lainnya sehingga adanya emisi dalam suatu media lingkungan seperti udara akan sedikit banyaknya berdampak pada media lainnya seperti air dan tanah, dengan demikian terdapat upaya kontrol yang lebih antisipatif baik melalui pembatasan dalam kualitas dan kuantitas limbah. Lebih lanjut, melalui Undang-Undang Cipta kerja, maka upaya dalam menggas *integrated permitting* melalui integrasi perizinan tidak terjadi. Bahkan secara praktis, berbagai pengelolaan izin dalam lingkungan tersebut dapat mengarah pada luasnya cakupan izin bagi pelaku usaha, artinya sebuah kegiatan/usaha secara birokratis akan menghadapi ruang lingkup masing-masing izin yang berbeda, yang bergantung pada teknis kegiatan dan usahanya. Dengan demikian, orientasi izin sebagai instrumen penataan lingkungan sedikit banyaknya dapat mengarahkan izin sebagai bentuk dari pendapatan negara tanpa melihat sisi internalisasi eksternalitas biaya lingkungan hidup.

Dalam hal integrasi izin eksternal, nampaknya Undang-undang Cipta kerja benar-benar menghapus konsep integrasi eksternal, yang sebelumnya dianut oleh Undang-undang PPLH, sebagaimana sebelumnya tertuang dalam Pasal 40. Hal demikian dapat dilihat dari tidak ada keterkaitan antara pencabutan izin usaha dengan persetujuan lingkungan. Dengan demikian, dicabutnya izin lingkungan tidak akan berdampak secara hukum terhadap sektor perizinan usaha. Kegiatan usaha akan tetap berlangsung, kendatipun persetujuan lingkungan telah dicabut. Padahal dalam praktiknya, sebelum diberlakukannya persetujuan lingkungan, izin lingkungan diposisikan sebagai instrumen yang paling efektif untuk menjadi dasar penjatuhan sanksi administratif. Lebih lanjut, paradigma yang digunakan dalam izin lingkungan lebih mendasari pada paradigma ekologi, sehingga masyarakat, pelaku usaha/kegiatan dipaksakan untuk menentukan, perilaku, standard usaha dan teknologi yang digunakan yang juga disertai adanya sanksi yang diletakan atas pelanggaran izin lingkungan.²³

Sebagai sebuah konsep izin berantai (*ketting vergunning*) pelaku usaha akan lebih banyak memperhatikan izin lingkungan dari pada izin usaha, mengingat pencabutan izin lingkungan mengakibatkan dapat dibatalkannya izin usaha. Namun melalui UU Ciptaker, perubahan

²³ M Reza Baihaki, "PERSETUJUAN LINGKUNGAN SEBAGAI OBJECTUM LITIS HAK TANGGUNG GUGAT DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja): Environmental Approval as Objectum Litis of Liability Rights in State Administrative Jurisdiction (Critical Review of The Shift of Environmental License Nomenclature to Environmental Approval in Act Number 11 of 2020 Concerning The Job Creation)," *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (July 31, 2021): 1–20, <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.137>.

konstruksi pasal tersebut menjadikan pelaku usaha akan lebih banyak mendasari pada persyaratan teknis izin usaha, yang sedikit banyaknya memiliki paradigma yang bersifat ekonomis, sehingga dapat dikatakan paradigma izin kini lebih banyak mendasari pada upaya eksternalitas terhadap lingkungan semata. Lebih lanjut, hal yang penting untuk dipertimbangkan dari postulat tersebut adalah bahwa instrumen izin tidak hanya bersandar pada segi kemudahan berusaha semata, melainkan secara konseptual akan bersandar pada kemampuan pemerintah dalam mengawasi berbagai perilaku (berdasarkan standar dan syarat yang tercantum dalam perizinan lingkungan), bahkan pemerintah dituntut untuk tidak hanya mendeteksi pelanggaran hukum, tetapi memberikan sanksi yang memberikan efek jera, sebagai konsekuensi dari penegakan hukum administrasi. Dengan demikian, persetujuan dalam sektor lingkungan hidup lazimnya memiliki berbagai segi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dapat memuat persyaratan formal, persyaratan substantial, hingga pada persyaratan evaluatif.²⁴

Jadi pandangan penulis pada dasarnya revolusi terkait perizinan usaha di Indonesia ini intinya adalah untuk menyederhanakan proses perizinan yang disinyalir berbelit-belit dibandingkan Negara ASEAN. Sehingga pengurusan perizinan pun dibatasi durasinya sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan, dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Secara regulasi memang sudah terjadi pemangkasan jenis izin dan durasi dalam pengurusan perizinan. Hal itu dikarenakan dengan penyederhanaan regulasi dimaksudkan untuk menggaet lebih banyak investor asing datang ke Indonesia. Kemudian dapat mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, membuka lapangan pekerjaan yang layak untuk semua.

Namun ada hal yang penulis tidak setuju terkait perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan ini terutama dalam penyusunan dokumen Amdal yang hanya disusun oleh pemrakarsa dan menghilangkan ketentuan mengenai prinsip informasi yang transparan serta wajib dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Pada dasarnya keterlibatan pemerhati lingkungan, ahli lingkungan, Transparansi dan partisipasi ini berguna agar Amdal dapat memberikan informasi dua arah, yaitu untuk perusahaan tentang kekhawatiran masyarakat terhadap dampak negatif yang terjadi dan untuk masyarakat mengenai dampak apa saja yang berpotensi terjadi jika usaha tersebut dilaksanakan. Hal ini juga berguna agar kegiatan tidak dihentikan paksa oleh suatu pihak karena kedua pihak sudah saling mengerti. Namun dengan

²⁴ *Ibid.*

hilangnya transparansi dan partisipasi ini kemudian akan berdampak pada kemungkinan berlangsungnya usaha atau kegiatan yang merusak lingkungan dan berdampak pada masyarakat sekitar, tanpa ada pemberitahuan atau kesepakatan terlebih dahulu.²⁵

Terhadap konsepsi izin, penting untuk kembali mempertimbangkan pembentukan integrasi izin di bidang lingkungan, hal ini dilakukan melalui pembentukan/perubahan peraturan pemerintah dalam sektor lingkungan hidup yang mengkonsepsikan izin sebagai suatu medium dalam mempertengahkan kepentingan lingkungan dan kepentingan kegiatan/usaha sebagai pengejawantahan dari konsep *sustainable development*.

KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai persetujuan lingkungan diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan pengaturan pelaksanaannya Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mendapatkan persetujuan lingkungan dilakukan melalui Penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal, atau melalui Penyusunan Formulir UKL-UPL dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
2. Alasan perubahan atas izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan karena salah satu politik hukum dalam RUU cipta kerja itu adalah untuk menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap undang-undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga akan memberikan fleksibilitas terhadap pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika di dalam Masyarakat dan global. Penghapusan izin lingkungan merupakan bagian dari penyederhanaan perizinan, tetapi tidak mengurangi pentingnya pengelolaan lingkungan untuk bisnis atau kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.
- Baihaki, M Reza. "PERSETUJUAN LINGKUNGAN SEBAGAI OBJECTUM LITIS HAK TANGGUNG GUGAT DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Dalam

²⁵ Daftar Inventaris Masalah Omnibus Law RUU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Kluster Perizinan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja): Environmental Approval as Objectum Litis of Liability Rights in State Administrative Jurisdiction (Critical Review of The Shift of Environmental License Nomenclature to Environmental Approval in Act Number 11 of 2020 Concerning The Job Creation).” *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (July 31, 2021): 1–20. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.137>.

Daftar Inventaris Masalah Omnibus Law RUU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Klaster Perizinan.

Danusaputro, Munadjat. *Hukum & Lingkungan*. Bandung: Binacipta, 1984.

DetikNews, <https://News.Detik.Com/Berita/d-4837745/Ini-11-Cluster-Omnibus-Law-Uu-Cipta-Lapangan-Kerja>, ‘Ini 11 Cluster Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja’.,” “DetikNews, <https://News.Detik.Com/Berita/d-5239036/Perjalanan-Uu-Cipta-Kerja-Disahkan-Dpr-Hingga-Ditekenjokowi>, ‘Perjalanan UU Cipta Kerja: Disahkan DPR Hingga Diteken Jokowi’.,”

Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, and Absori. “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia.” *Jurnal Mimbar Hukum* 31, no. 2 (June 2019).

Fakultas Hukum Universitas Palembang, and Evi Purnama Wati. “PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN.” *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (October 30, 2018): 119–26. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.9>.

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. 8th ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Revisi, Cet. 13. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. 2nd ed. Bandung: ALFABETA, 2020.

“Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, [Http://Ppid.Menlhk.Go.Id/Berita/Siaran-Pers/5736/Integrasi Persetujuan Lingkungan Dalam Perizinan-Berusaha](http://Ppid.Menlhk.Go.Id/Berita/Siaran-Pers/5736/Integrasi-Persetujuan-Lingkungan-Dalam-Perizinan-Berusaha), ‘Integrasi Persetujuan Lingkungan Dalam Perizinan Berusaha.’,” n.d.

“Kompas.Com, <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/10/07/06264741/Omnibus-Law-Uu-Cipta-Kerja-Keinginanjokowi-Yang-Jadi-Nyata?Page=all>, “Keinginan Jokowi Yang Jadi Nyata.”

- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mulyanto, H.R. *Ilmu Lingkungan*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Ngadino, Agus. "Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis." *Jurnal Simbur Cahaya*, 2012.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea ke-4
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- Pudyatmoko, YS. "Kebijaksanaan Pemerintah YOGYAKARTA Dalam Penanganan Perizinan Oleh Dinas Perizinan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadapnya." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 4 (2007).
- Ramadhani, Taufiqurahman Arsy. "Respon Masyarakat Surabaya Terhadap Diputuskannya RUU Cipta Kerja Oleh Pemerintah." *Jurnal Hukum* 12 (2020).
- Septarina, Muthia. "TATA KELOLA HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MK NO 35/PUU-X/2012." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 5, no. 10 (July 1, 2013). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.190>.
- Soegianto, Agoes. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2023, Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.
- Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Waas, Richard. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN

HUKUM NASIONAL INDONESIA.” *SASI* 20, no. 1 (June 30, 2014): 84.
<https://doi.org/10.47268/sasi.v20i1.348>.

Wibisana, Andri Gunawan. “PENGELOLAAN LINGKUNGAN MELALUI IZIN TERINTEGRASI DAN BERANTAI: SEBUAH PERBANDINGAN ATAS PERIZINAN LINGKUNGAN DI BERBAGAI NEGARA.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (September 7, 2018): 222.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1662>.